



# PEDOMAN

## UNIT KEGIATAN MAHASISWA

STIKES BORNEO LESTARI



2018



**YAYASAN BORNEO LESTARI  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN(STIKES)  
BORNEO LESTARI**

Jl. KelapaSawit No. 8 Bumi Berkat Telp. (0511) 4783717  
Kel. Sei. Besar Kec. Banjarbaru Selatan 70714  
Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BORNEO LESTARI  
Nomor : 115/SK/STIKES-BL/IX/2018**

**TENTANG  
PEDOMAN KEMAHASISWAAN STIKES BORNEO LESTARI  
KETUA STIKES BORNEO LESTARI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi Kemahasiswaan di STIKES Borneo Lestari dalam menunjang aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua STIKES Borneo Lestari tentang Pedoman Kemahasiswaan di Lingkungan STIKES Borneo Lestari
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;  
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Permendikti No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. STATUTA STIKES Borneo Lestari  
8. SK DIKTI No. 410/E/O/2013 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Borneo Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Pedoman ini dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan kegiatan serta aturan kemahasiswaan di lingkungan STIKES Borneo Lestari, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua** : Pedoman Kemahasiswaan yang telah ada sebelumnya dan/atau berlaku di STIKES lingkungan Boreno Lestari secara bertahap disesuaikan dengan peraturan ini
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Tanggal 20 September 2018  
Ketua STIKES Borneo  
  
Dita Ayulia Dwi Sandi, M.Sc., Apt

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT KEPUTUSAN.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
BAB I    KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II    BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	4
BAB III    KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK .....	6
BAB IV    KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI .	13
BAB V    PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA .....	18
BAB VI    KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA .....	19
BAB VII TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN ....	20
BAB VIII BEASISWA .....	24
BAB IX    STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN .....	30
BAB X    DANA .....	39
BAB XI    FASILITAS KEMAHASISWAAN .....	40
BAB XII    SANKSIDAN LARANGAN .....	41
BAB XIII MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	45
BAB XIV ALUMNI .....	47
BAB XV    KETENTUAN PERALIHAN .....	47
BAB XVI    KETENTUAN PENUTUP .....	47

## PENDAHULUAN

Mahasiswa STIKES Borneo Lestari yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan harus mengedepankan pentingnya koordinasi, manajemen organisasi, dan komunikasi dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan supaya masing-masing elemen dalam organisasi kemahasiswaan mampu meningkatkan kompetensi keorganisasian secara profesional serta menjadi wahana membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai upaya menyiapkan diri menghadapi tantangan problematika keorganisasian dan konsisten mengimplementasikan jiwa organisatoris dalam segala aspek kehidupan. Indikator terbaik sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas dan integritas kepengurusan organisasi serta berusaha selalu menjadi yang terbaik terutama pada tataran implementatif, konektivitas, internalisasi dan eksternalisasi organisasi kemahasiswaan. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk menyamakan persepsi dan perspektif mengenai otoritas, hirarki dan fungsi - fungsi koordinatif organisasi kemahasiswaan sehingga dapat terjadinya sinergitas antara berbagai *stakeholder* di kampus STIKES Borneo Lestari khususnya pimpinan, pembimbing kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa STIKES Borneo Lestari

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. **Pedoman Kemahasiswaan** adalah seperangkat aturan dan petunjuk yang dikeluarkan secara resmi oleh STIKES Borneo Lestari untuk dijadikan acuan, rujukan dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Mulai dari koordinasi, kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban seluruh unsur kemahasiswaan, serta larangan, sanksi, yang sesuai dengan hirarki peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari
2. **Bidang Kemahasiswaan** adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pembinaan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
3. **Kegiatan Ekstrakurikuler** adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaraan, upaya perbaikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, kesejahteraan mahasiswa, jati diri dan nilai-nilai religiusitas serta mendedikasikan diri pada masyarakat yang berorientasi pada TRI DHARMA Perguruan Tinggi.
4. **Penalaran dan Keilmuan** adalah Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah, lomba karya ilmiah, dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik.
5. **Minat dan Bakat** adalah Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian, media terbitan kampus, pecinta alam, koperasi mahasiswa, keperamukaan, aktivitas lain yang menunjang pada peningkatan minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa.
6. **Kesejahteraan Mahasiswa** Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi, berkarakter dan bertakwa kepada Allah swt. Untuk

kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan berupa koperasi mahasiswa, kegiatan kerohanian.

7. **TRI DHARMA Perguruan Tinggi** meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
8. **Mahasiswa STIKES Borneo Lestari** adalah peserta didik yang terdaftar dalam sistem administrasi akademik (SAA) dan masih mengikuti proses akademik di STIKES Borneo Lestari dan merupakan bagian dari civitas akademika STIKES Borneo Lestari
9. **Organisasi Kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari** adalah organisasi intra kampus STIKES Borneo Lestari yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan dan integritas kepribadian untuk mewujudkan visi dan misi STIKES Borneo Lestari
10. **Pembina Organisasi Kemahasiswaan adalah** Pimpinan STIKES Borneo Lestari khususnya bagian kemahasiswaan dan seluruh civitas akademika STIKES Borneo Lestari yang ditugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat tugas dari program studi atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STIKES Borneo Lestari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. **Dewan perwakilan Mahasiswa (DPM)** adalah lembaga representatif mahasiswa pada tingkat STIKES Borneo Lestari yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan.
12. **Badan Eksekutif Mahasiswa STIKES Borneo Lestari** adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif tertinggi di STIKES Borneo Lestari.
13. **Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)** adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi yang menjadi wahana untuk mengembangkan bakat, minat, potensi dan prestasi melalui kegiatan penalaran, keilmuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di program studi masing-masing.

14. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)** adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wahana penyaluran minat dan bakat mahasiswa STIKES Borneo Lestari
15. **Fasilitas Kemahasiswaan** adalah sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui prosedural yang berlaku. seperti tempat, ruang, meja, kursi, Proyektor, laptop, *soundsystem*, KTM, Asuransi, dan fasilitas penunjang kegiatan kemahasiswaan lainnya.
16. **Hirarki Peraturan Kemahasiswaan** adalah tata urutan landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari.

## **Pasal 2**

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa berlandaskan prinsip menjunjung tinggi integritas, dedikasi, loyalitas dan rasa tanggung jawab.

**BAB II**  
**BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Pasal 3**

1. Bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada di STIKES Borneo Lestari pada tataran struktural maupun tataran implementasi disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari dan merujuk pada hirarki peraturan-peraturan yang ada di atasnya.
2. Hirarki peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Dasar 1945
  - b. Undang-undang No 12 tahun 2012
  - c. Keputusan Kemendikbud No. 155/U/1998
  - d. Statuta STIKES Borneo Lestari
  - e. Pedoman Kemahasiswaan
  - f. AD/ART organisasi kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari
3. Organisasi di tingkat STIKES Borneo Lestari adalah:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa, disingkat DPM
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa STIKES Borneo Lestari, disingkat BEM STIKES Borneo Lestari
  - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HIMA
  - d. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM
4. Unsur Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA) adalah:
  - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Farmasi
  - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi
5. Unsur Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:
  - a. ROHIS
  - b. Paduan Suara
  - c. Tari
  - d. Band
  - e. Badminton, Football, Basket, Volley
  - f. Sains
  - g. English Club
  - h. PMI



**BAB III**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

1. DPM berkedudukan di tingkat STIKES Borneo Lestari dan merupakan kelengkapan bagian sistem struktur organisasi kemahasiswaan.
2. DPM berfungsi sebagai berikut:
  - a. Legislasi
  - b. Budgeting
  - c. Pengawasan
  - d. Peradilan
3. Keempat fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a sampai d diimplementasikan dalam konteks representasi mahasiswa untuk mendukung kinerja BEM STIKES Borneo Lestari dalam melaksanakan program kerjanya sesuai dengan hirarki peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari
4. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPM selaku pemegang otoritas membentuk undang-undang
5. Fungsi budgeting sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam upaya memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada bagian kemahasiswaan untuk membahas rancangan dana file project yang diajukan oleh BEM STIKES Borneo Lestari dalam lokakarya.
6. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan program kerja BEM STIKES Borneo Lestari
7. Fungsi Peradilan/advokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi E untuk menyelesaikan sengketa atau penyelesaian permasalahan Organisasi Intra Kampus

8. Tugas Pokok DPM adalah sebagai berikut:
  - a. Menentukan Visi dan Misi DPM
  - b. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa
  - c. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan pedoman undang-undang kemahasiswaan (PUU) keluarga besar mahasiswa.
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman kemahasiswaan dan pedoman undang-undang keluarga besar mahasiswa.
  - e. Melaksanakan musyawarah mahasiswa (MUMAS)
  - f. Menetapkan program kerja terutama untuk menciptakan organisasi berintegritas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi STIKES Borneo Lestari.
  - g. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan
  - h. Melaksanakan hirarki peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari
  - i. Melantik Presiden dan wakil presiden mahasiswa yang terpilih pada pemilu raya mahasiswa

#### **Pasal 5**

1. BEM STIKES Borneo Lestari berkedudukan di STIKES Borneo Lestari BEM STIKES Borneo Lestari berfungsi sebagai berikut:
  - a) Penyalur aspirasi Mahasiswa di tingkat STIKES Borneo Lestari
  - b) Pelaksana aspirasi mahasiswa dan perogram kerja yang telah ditetapkan setiap priode kepemimpinan STIKES Borneo Lestari
  - c) Representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus
  - d) Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.
  - e) Mengakomodir, mengarahkan, dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa STIKES Borneo Lestari.

2. Ketiga fungsi penyalur, pelaksana dan representasi aspirasi mahasiswa seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a sampai e diimplementasikan dalam konteks menciptakan inovasi dan solusi untuk kepentingan mahasiswa dan mendukung serta mewujudkan Visi dan Misi STIKES Borneo Lestari.
3. Fungsi penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat STIKES Borneo Lestari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk membangun sinergitas semua element organisasi dan mahasiswa dalam mewujudkan peningkatan kualitas mahasiswa dan lembaga.
4. Fungsi pelaksana aspirasi mahasiswa dan program kerja yang telah ditetapkan satu tahun kepemimpinan BEM STIKES Borneo Lestari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan dan strategi BEM BEM STIKES Borneo Lestari untuk memenuhi aspirasi mahasiswa dan program kerja yang bersifat representatif dan integral dengan menjunjung tinggi kepentingan mahasiswa BEM STIKES Borneo Lestari
5. Fungsi representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilaksanakan untuk mewakili mahasiswa STIKES Borneo Lestari dalam mewujudkan cita-cita, menjaga idealisme mahasiswa, menjadi agen pembaharu dan transformasi pemikiran sehingga bermanfaat untuk semua element dan stakeholder baik di dalam ataupun di luar kampus.
6. Fungsi Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) merupakan penguatan bahwa BEM STIKES Borneo Lestari merupakan organisasi eksekutif utama dalam melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang disepakati dan ditetapkan.
7. Fungsi Mengakomodir, mengarahkan, dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa STIKES Borneo Lestari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) BEM BEM STIKES Borneo Lestari bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh HIMA dan UKM lembaga STIKES Borneo Lestari dan lembaga lain di luar kampus yang kredibel dan profesional serta memiliki kompetensi di bidangnya.

8. Tugas pokok BEM STIKES Borneo Lestari adalah sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi BEM
  - b. Melaksanakan perogram kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam pedoman undang-undang keluarga besar mahasiswa
  - c. Melakukan kordinasi dan sinkronisasi program kerja masing-masing BEM,HIMA, dan UKM
  - d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan.
  - e. Melantik UKM.

### **Pasal 6**

1. HMPS berkedudukan di Tingkat Program Studi STIKES Borneo Lestari
2. HMPS berfungsi sebagai berikut:
  - a. Penyalur aspirasi Mahasiswa di tingkat program studi STIKES Borneo Lestari
  - b. Pelaksana aspirasi mahasiswa dan program kerja yang telah ditetapkan setiap priode kepemimpinan HMPS
  - c. Representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam program studi maupun di luar program studi
  - d. Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan di tingkat program studi yang telah ditetapkan.
  - e. Mengakomodir, mengarahkan, menginventarisir dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa masing-masing program studi STIKES Borneo Lestari.
3. Tugas pokok HMPS adalah sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi HMPS
  - b. Menyusun program kerja untuk satu periode kepengurusan dan dikoordinasikan dahulu dengan ketua program studi
  - c. Melaksanakan program kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam HMPS

- d. Melakukan koordinasi garis komando keorganisasian secara vertikal yaitu organisasi diatas HMPS maupun horizontal yaitu antar HMPS lainnya, UKM yang berada di STIKES Borneo Lestari
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan.

### **Pasal 8**

1. UKM berkedudukan di STIKES Borneo Lestari
2. UKM berfungsi sebagai berikut:
  - a. Mewadahi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi, minat dan bakat yang dimilikinya
  - b. Memfasilitasi kegiatan latihan antar sesama mahasiswa yang memiliki minat, bakat dan potensi yang sama.
  - c. Menjadi media center dan pusat informasi kegiatan yang sesuai dengan potensi, minat dan bakat yang diminati masing-masing anggota UKM yang berada di STIKES Borneo Lestari.
  - d. Memperluas konektivitas dan networking dalam rangka peningkatan kualitas dan manajerial masing-masing UKM.
  - e. Melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai budi pekerti yang luhur dan nilai-nilai edukatif. (3) Tugas pokok UKM adalah sebagai berikut:
    - a) Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi UKM
    - b) Melaksanakan program kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam UKM
    - c) Melakukan koordinasi garis komando keorganisasian secara vertikal yaitu organisasi diatas UKM maupun horizontal yaitu antar UKM lainnya, HMPS yang berada di STIKES Borneo Lestari
    - d) Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan.

## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI**

#### **Pasal 10**

Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi, dan program studi sedapat mungkin di bentuk pada pertengahan atau akhir semester genap dengan masa kerja satu tahun kepengurusan.

#### **Pasal 11**

1. Keanggotaan DPM STIKES Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem administrasi akademik (SAA) dan masih mengikuti proses akademik di STIKES Borneo Lestari dan merupakan perwakilan mahasiswa yang terpilih dalam pemilihan umum raya anggota DPM
2. Kepengurusan DPM STIKES Borneo Lestari terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota, sekertaris jendral merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan komisi-komisi merangkap anggota
  - b. Ketua DPM STIKES Borneo Lestari terdiri atas Ketua umum dan ketua-ketua komisi
  - c. Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DPM
  - d. Masa kerja kepengurusan DPM STIKES Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
  - e. Pengurus DPM STIKES Borneo Lestari maksimal berada pada tingkat 4 semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi
  - f. Tata kerja DPM STIKES Borneo Lestari ditetapkan melalui rapat anggota dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku
  - g. Kepengurusan DPM STIKES Borneo Lestari dipilih dalam Pemilu Raya anggota DPM dan disahkan Ketua STIKES Borneo Lestari.
  - h. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPM bertanggung jawab secara struktural keorganisasian dan moral kepada mahasiswa

## **Pasal 12**

1. Keanggotaan BEM STIKES Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem administrasi akademik (SAA) dan masih mengikuti proses akademik di STIKES Borneo Lestari
2. Kepengurusan BEM STIKES Borneo Lestari terdiri atas presiden mahasiswa merangkap anggota, wakil presiden mahasiswa merangkap anggota, dan menteri-mentri yang ditunjuk langsung oleh presiden mahasiswa terpilih dalam pemilu raya mahasiswa
3. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun kepengurusan dan presiden mahasiswa tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja BEM yang telah direkomendasikan dalam PUU ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa BEM IPI dipilih dalam pemilu raya mahasiswa
6. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus BEM bertanggung jawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi

## **Pasal 13**

1. Keanggotaan HMPS STIKES Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem administrasi akademik (SAA) dan masih mengikuti proses akademik di program studi yang berada di STIKES Borneo Lestari
2. Kepengurusan HMPS STIKES Borneo Lestari terdiri atas ketua HMPS merangkap anggota, Wakil Ketua HMPS merangkap anggota, sekretaris HMPS merangkap anggota dan Bendahara HMPS merangkap anggota serta kelengkapan struktural organisasi lainnya yang ditunjuk langsung oleh ketua HMPS terpilih dalam pemilu raya mahasiswa di tingkat program studi
3. Masa kerja kepengurusan HMPS STIKES Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan Ketua HMPS tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja HMPS yang telah direkomendasikan dalam AD/ART ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

5. Ketua dan Wakil Ketua HMPS STIKES Borneo Lestari dipilih dalam pemilu raya mahasiswa di tingkat program studi
6. Ketua dan Wakil Ketua HMPS maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus HMPS bertanggung jawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa STIKES Borneo Lestari di tingkat prodi masing-masing

#### **Pasal 15**

1. Keanggotaan UKM STIKES Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem administrasi akademik (SAA) dan masih mengikuti proses akademik di STIKES Borneo Lestari dan telah mendaftarkan diri serta telah lulus mengikuti alur rekrutment dan kaderisasi yang berlaku di UKM masing-masing.
2. Kepengurusan UKM STIKES Borneo Lestari terdiri atas ketua UKM merangkap anggota, Wakil Ketua UKM merangkap anggota, sekretaris UKM merangkap anggota dan Bendahara UKM merangkap anggota serta kelengkapan struktural organisasi lainnya yang ditunjuk langsung oleh ketua UKM terpilih dalam UKM masing-masing.
3. Masa kerja kepengurusan UKM STIKES Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan Ketua UKM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja UKM yang telah direkomendasikan dalam AD/ART ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua dan Wakil Ketua UKM STIKES Borneo Lestari dipilih dalam mekanisme internal masing-masing UKM
6. Ketua dan Wakil Ketua UKM maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus UKM bertanggung jawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi khususnya anggota masing-masing UKM.



**BAB V**  
**PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA**

**Pasal 17**

1. Pemilihan umum raya Mahasiswa selanjutnya disingkat PEMIRA adalah sarana melaksanakan kedaulatan Mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, akuntabel, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Penyelenggara PEMIRA Mahasiswa adalah lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu yaitu terdiri dari KPU-RM dan PANWASLU
3. Asas penyelenggaraan PEMIRA berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Tertib
  - e. Kepentingan bersama
  - f. Efektivitas
  - g. Efisiensi
  - h. Transparansi
  - i. Akuntabilitas
  - j. Independen
4. Kewenangan pengisian anggota komisioner KPU-RM dan PANWASLU diisi oleh seluruh mahasiswa yang mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas yang sedang diembannya.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

**Pasal 18**

1. Setiap Mahasiswa STIKES Borneo Lestari berkewajiban:
  - a. Menjungjung tinggi ajaran agama Islam dan ahlak mulia
  - b. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus
  - c. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
  - d. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan
  - e. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus
  - f. Berpakaian sopan, rapih, bersih, dan menutup aurat pada saat melakukan aktivitas di dalam kampus
  - g. Menaati seluruh aturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari, meliputi administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan.
2. Setiap Mahasiswa STIKES Borneo Lestari mempunyai hak:
  - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislamaan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku.
  - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari.
  - c. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
  - d. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku
  - e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara etis dan bertanggung jawab

- f. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan
- g. Menggunakan alat inventaris milik lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku

**BAB VII**  
**TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN**

**Pasal 19**

1. Tujuan dan fungsi tata tertib adalah:
  - a. Untuk menjamin tegaknya ketertiban Mahasiswa dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksanannya tri dharma perguruan tinggi
  - b. Menjadi pedoman terhadap kewajiban, hak, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STIKES Borneo Lestari
2. Tata Tertib dalam Kampus adalah :
  - a. Tidak melakukan perbuatan tercela, seperti: menyalahgunakan narkoba, menyogok berupa uang, materi dan jasa yang berhubungan dengan kepentingan akademik, melakukan perkelahian, perjudian, ancaman, kekerasan, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat di ancam dengan sanksi pidana/perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana belajar
  - c. Bersikap sopan dan berperilaku santun serta menghormati pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan pejabat atau tamu yang datang ke kampus STIKES Borneo Lestari.
  - d. Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan serta tidak menggunakan sandal dan slop dalam lingkungan kampus.
  - e. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya
  - f. Tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen maupun karyawan STIKES Borneo Lestari
  - g. Tidak melakukan plagiat, tindakan curang dalam bentuk apapun baik dalam kuliah, ujian maupun dalam penuisan tugas akhir

### 3. Etika Berpakaian

- a. Setiap mahasiswa STIKES Borneo Lestari wajib berpakaian secara benar dan patut sesuai dengan prinsip-prinsip keguruan
- b. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putra adalah:
  - Memakai kemeja atau baju berkerah
  - Memakai celana panjang yang layak dan normal ( tidak sobek atau berlubang)
  - Memakai sepatu dan kaos kaki
- c. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putri adalah:
  - Mengenakan busana yang menutupi aurat
  - Tidak memakai busana yang tipis, ketat mini dan menyerupai pakaian laki-laki
  - Diutamakan memakai jilbab (kerudung lebar)
  - Boleh mengenakan gamis (pakaian terusan panjang) atau pakaian atas dan bawah dengan ketentuan atas berupa blus atau hem panjang, bawah berupa celana panjang atau rok panjang (bukan leaing)
- d. Memakai sepatu dan kaos kaki

### 4. Etika Berprilaku

- a. Setiap mahasiswa STIKES Borneo Lestari hendaknya bersikap dan berperilaku sebagai pribadi yang beriman dan bertaqwa dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:
- b. Belajar dan mencari ilmu di STIKES Borneo Lestari dengan niat karena Allah swt serta motivasi untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat
- c. Menunaikan kewajiban agama dan menjauhi larangan-Nya, baik ketika ada berada dalam kampus maupun di luar kampus STIKES Borneo Lestari
- d. Menegakan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang baik dan benar untuk tujuan yang baik dan benar pula, serta mencegah kemungkaran atas dasar keimanan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran dalam bentuk lain.

5. Etika Berpenampilan

- a. Setiap mahasiswa STIKES Borneo Lestari hendaknya berpenampilan rapih, sopan, tidak berlebihan serta:
- b. Bagi mahasiswa putra: rambut tidak gondrong dan di sisir rapi, tidak di cat warna-warni
- c. Bagi mahasiswa putri: berdandan sewajarnya

6. Etika Bergaul

Setiap Mahasiswa STIKES Borneo Lestari hendaknya menjaga tatakrama pergaulan, diantaranya:

- a. Bergaul dan berinteraksi dengan civitas akademika STIKES Borneo Lestari dengan akhlak yang baik Bergaul dengan lawan jenis secara positif dan tidak melanggar etika pergaulan islami dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Bergaul dengan anggota masyarakat pada umumnya secara positif dan baik sesuai prinsip-prinsip dan norma-norma bermasyarakat dalam islam

## **BAB VIII**

### **BEASISWA**

#### **Pasal 20**

1. Yang dimaksud Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar (KBBI), bantuan yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berpotensi akademik atau non akademik dengan kriteria tertentu.
2. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dimaksudkan:
  - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa
  - b. Membantu biaya studi mahasiswa
  - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater
  - d. Memacu dan memotivasi untuk terus berprestasi
3. Jenis beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa STIKES Borneo Lestari adalah sebagai berikut:
  - 1) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa peningkatan prestasi akademik ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik yang ditunjukkan dengan nilai IPK tinggi. Beasiswa ini berasal dari Kopertis

Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah

    - a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
    - b) Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00;
    - c) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki);
    - d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber lain
    - e) Rekomendasi dari pimpinan program studi;

- f) Surat Berkelakuan Baik
  - g) Surat Keterangan aktif dalam Organisasi
  - h) Surat keterangan Bebas narkoba
- 2) Beasiswa Yayasan
- Beasiswa Yayasan ditujukan bagi lulusan terbaik pada seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) STIKES Borneo Lestari pada masing-masing program studi.
- Berikut Prosedur pelaksanaannya :
- a. Wakil Ketua III mengadakan rapat dengan ketua, wakil ketua dan ketua prodi untuk membahas beasiswa tes seleksi terbaik.
  - b. Tim PMB diberikan tugas tambahan menjadi tim pengelola beasiswa seleksi terbaik
  - c. Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi PMB mendapatkan kesempatan menjadi calon penerima beasiswa
  - d. Penilaian seleksi masuk dengan diberikan soal TPA (tes Potensi akademik)
  - e. Tim melaksanakan Verifikasi setiap prodi
  - f. Pengumuman dilakukan setelah tim pengelola memeriksa hasil tes tulis
  - g. Pada tiap akhir pengelolaan tim membuat LPJ
- Ketentuan Beasiswa Seleksi terbaik :
- Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tes seleksi terbaik akan di berikan Sk Penerima Beasiswa terbaik oleh ketua
  - Penerima Beasiswa mendapatkan gratis biaya uang bangunan pada semester II
  - Beasiswa ini tidak bisa dialihkan, kecuali peserta mengundurkan diri/meninggal dunia
- 3) Beasiswa dari sumber lain yang bekerjasama dengan STIKES Borneo Lestari



4. Penetapan akhir penerima beasiswa ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Dosen atau Mahasiswa memberikan usulan dan masukan mengenai mahasiswa calon penerima beasiswa kepada pimpinan tingkat program studi
  - b. Jajaran pimpinan di tingkat program studi melakukan seleksi administrasi dan studi kelayakan bagi mahasiswa calon penerima beasiswa secara transparan dan akuntabel untuk selanjutnya di rekomendasikan ke program studi yang kemudian di kirimkan ke Wakil Ketuabidang kemahasiswaan
  - c. Bidang Kemahasiswaan melakukan seleksi dan verifikasi berkas
  - d. Wakil Ketua bidang kemahasiswaan menggelar rapat penetapan calon penerima beasiswa
  - e. calon penerima beasiswa ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STIKES Borneo Lestari.

**BAB IX**  
**STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Pasal 21**

1. Ketentuan pokok kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
  - b. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa STIKES Borneo Lestari dari pada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
  - c. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus STIKES Borneo Lestari
  - e. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
  - f. Penunjukan panitia untuk melaksanakan program kerja disahkan dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan.
  - g. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya dan hasil kegiatan.
  - h. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi.
  - i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi dan atau berdasarkan undangan dari instansi pemerintah,

swasta, atau dari luar organisasi mahasiswa maka kewenangan koordinatif berada pada bagian kemahasiswaan untuk menindaklanjutinya kepada BEM STIKES Borneo Lestari

2. Ketentuan Umum mengenai Administrasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan STIKES Borneo Lestari, diatur dalam alur sistem administrasi sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan dilampiri proposal penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Ketua III yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh Ketua BEM/HIMA/UKM/Ketua Program Studi.

b) Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat Empat belas hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari empat belas hari kerja tidak akan diproses.

c) Proposal terlebih dahulu masuk ke kabag/staf kemahasiswaan untuk dilakukan sinkronisasi dengan RKT schedule kegiatan organisasi dan di disposisikan ke Wakil Ketua III

d) Wakil Ketua III menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan panitia kegiatan, meneruskan surat dan proposal kepada Wakil Ketua II, dan melaporkan kegiatan kepada Ketua STIKES Borneo Lestari

e) Panitia melaksanakan kegiatan jika mendapat persetujuan dari Pimpinan STIKES Borneo Lestari

a. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Wakil Ketua III mendisposisikan proposal biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Ketua II.

b) Wakil Ketua II bersama kabag keuangan merasionalisasikan usulan/proposal kegiatan kemudian menyetujui usulan/proposal

kegiatan setelah peninjauan kembali untuk diteruskan kepada Kabag keuangan dan juru bayar.

- c) Panitia mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di Juru bayar STIKES Borneo Lestari.
- b. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Wakil Ketua III.
  - b) Wakil Ketua III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari panitia dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II.
  - c) Panitia mengisi formulir penggunaan fasilitas di bagian umum sesuai dengan ketersediaan fasilitas yang disetujui.
  - d) Panitia berkoordinasi dengan Kepala bagian umum mengenai pelaksanaan penggunaan fasilitas.
- c. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Wakil Ketua III berdasarkan persetujuan dari BEM /Ketua Program Studi.
  - b) Wakil Ketua III melakukan kajian mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus.
  - c) Wakil Ketua III melaporkan permohonan tersebut kepada Ketua STIKES Borneo Lestari
  - d) Ketua menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan di luar kampus setelah mendapat masukan dari Wakil Ketua III.
  - e) Ketua mendisposisikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Kabag atau Staf Kemahasiswaan untuk dibuatkan surat administrasi yang dibutuhkan jika kegiatan tersebut disetujui.

- f) Kabag/staf Kemahasiswaan meneruskan surat izin kepada Wakil Ketua III untuk diteruskan kepada Panitia.
- f. Persyaratan Pengajuan Proposal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Tidak mempunyai tunggakan penyerahan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan pada kegiatan sebelumnya.
  - b) Mendapat persetujuan dari BE dan atau /Ketua Program Studi dan mendapat disposisi Kabag Kemahasiswaan/staff untuk diteruskan ke Wakil Ketua II.
- g. Format Proposal Kegiatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Halaman Sampul Muka dilapisi plastik transparan.
  - b) Halaman Isi
    - Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan atau Kepanitiaan yang ditunjuk dengan ketentuan :
      - o Ukuran kertas A4 (21x29.7)
      - o Bentuk huruf Arial dengan spasi 1.5, font 11 atau huruf Times New Roman, font 12.
      - o Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telepon dan kontak panitia atau *e-mail*.
      - o Membubuhkan stempel organisasi kemahasiswaan atau panitia.
- i. Sponsor Kegiatan Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan berikut.
- a) Sponsor yang selaras dengan visi dan misi STIKES Borneo Lestari
  - b) Saling menguntungkan;
  - c) bukan berasal dari dan untuk kepentingan Partai Politik.
  - d) bukan produk minuman keras atau NAPZA;
  - e) bukan produk yang berkonotasi seks;
  - f) bukan produk ilegal atau barang terlarang;

- j. Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
- a) Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Ketua III, paling lambat 15 hari kerja setelah terselenggaranya kegiatan.
  - b) Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya, tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.
  - c) Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid rapi dan disertai *soft file*.
  - d) Laporan pertanggungjawaban dipresentasikan kepada Kabag Kemahasiswaan untuk diketahui, dan diteruskan kepada Wakil Ketua III
  - e) Ringkasan laporan pertanggungjawaban yang minimal memuat gambaran proses kegiatan dan laporan keuangan serta dokumentasi kegiatan dipublikasikan di mading atau media kampus.

3. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tempat
  - a) Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus STIKES Borneo Lestari kecuali jika fasilitas yang dimiliki oleh STIKES Borneo Lestari tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat persetujuan dari Pimpinan STIKES Borneo Lestari
  - c) Setiap tempat di dalam kampus STIKES Borneo Lestari yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari Wakil KetuaII/sarana prasarana.
  - d) Setiap tempat yang telah digunakan untuk kegiatan harus dibersihkan kembali.

b. Waktu

- a) Setiap kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 07.00 WIB dan 18.00 WIB. Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan khusus dari Wakil Ketua III STIKES Borneo Lestari.
- b) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan 7 (tujuh) hari sebelum dan selama Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS).
- c) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan pada saat pengurus organisasi kemahasiswaan dalam kondisi *demisioner*.

c. Ketentuan Tambahan

- a) Pengambilan peralatan dilakukan oleh panitia kegiatan setelah prosedur pengajuan peralatan dan fasilitas dipenuhi. Saat mengambil peralatan, penanggungjawab peminjaman meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas lainnya. Kartu identitas dapat diambil kembali setelah peralatan dikembalikan dalam keadaan baik.
- b) Pemakaian peralatan LCD, laptop, dan *soundsistem* harus dilakukan/didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Umum. Bila tanpa didampingi, kerusakan atau kehilangan peralatan menjadi tanggung jawab peminjam untuk memperbaiki/menggantinya.
- c) Untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar kampus seperti pentas seni, panitia harus menandatangani persetujuan tata tertib kegiatan yang disepakati antara panitia dengan pihak terkait. Persetujuan tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan.
- d) Untuk kegiatan pameran tidak diperkenankan menempel apa pun secara langsung di dinding ruangan. Materi pameran atau informasi lain dapat digantungkan atau mempergunakan panil berkaki.

- e) Kegiatan bazaar yang mendatangkan pihak dari luar (kecuali sponsor utama), ditempatkan di lapangan parkir STIKES Borneo Lestari
  - f) Spanduk, poster, brosur, atau informasi lain tentang kegiatan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan, dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan harus diturunkan/ditanggal-kan oleh panitia kegiatan yang bersangkutan. Bila tahapan ini tidak dilakukan panitia akan ditegur.
  - g) Jika diperlukan persiapan ruang sebelum hari pelaksanaan kegiatan, panitia kegiatan dapat mengajukan surat permohonan izin persiapan kepada Wakil Ketua III dengan diketahui oleh Kabag Kemahasiswaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya, dan diberi waktu 1 (satu) hari.
  - h) Untuk kegiatan yang bersifat komersil atau kerja sama dengan pihak di luar kampus, harap Panitia mengikuti ketentuan yang diatur dalam SK Ketua STIKES Borneo Lestari.
  - i) Panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kegiatan.
4. Alur Kegiatan Kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:.
1. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa diselenggarakan dengan ketentuan:
    - a) Penyelenggara Pemilu raya adalah komisi pemilihan umum raya mahasiswa (KPU-RM)
    - b) Kewenangan komisi Pemilihan Umum Raya adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presma dan Wapresma, Ketua dan wakil Bem, Pengurus DPM, dan Ketua, Wakil Ketua HMPS
    - c) Dilaksanakan pada bulan April-Mei
    - d) Jika penyelenggaraan pemilihan umum raya tidak terlaksana seperti pada pasal 18 ayat 4 huruf c), maka Wakil Ketua III menjadi mediator dengan melalui tahapan sebagai berikut:



- 1) Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait untuk memberikan pemaparan mengenai kondisi yang sedang terjadi
- 2) Musyawarah dengan pihak yang berkepentingan dan terkait untuk menentukan solusi dan langkah terbaik sehingga menjadi keputusan bersama.
3. Pelantikan dan penyerahan surat keputusan pengurus organisasi kemahasiswaan dilaksanakan di dalam MUMAS atau MUBES setelah pengurus yang lama demisioner atau satu hari setelah MUBES dan MUMAS terlaksana. Dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. SK seluruh organisasi kemahasiswaan diterbitkan disesuaikan dengan hirarki peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari
  - b. Penyelenggara acara Pelantikan disesuaikan dengan hirarki peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari
4. Program Kerja Pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah dilantik menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun kepengurusan. Program kerja yang dapat dilaksanakan adalah program kerja yang direkomendasikan dalam MUMAS bagi BEM IPI/Fakultas, dan MUBES bagi UKM dan BOM serta termuat dalam rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disepakati dalam forum Lokakarya dan disahkan oleh Wakil Ketua III
5. Rencana Anggaran adalah estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan setiap program kerja yang dibuat oleh Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terpilih. Rencana anggaran ini disepakati dalam forum loka karya dan disahkan oleh Wakil Ketua III
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan institusional STIKES Borneo Lestari yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab STIKES Borneo Lestari untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa baru tentang kehidupan di perguruan tinggi dan proses pembelajaran. ketentuan PKKMB adalah sebagai berikut:

- a) Penanggung jawab pelaksanaan PKKMB adalah pimpinan STIKES Borneo Lestari (Wakil Ketua III), adapun kelengkapan organisasinya melibatkan unsur dosen dan mahasiswa.
  - b) Materi wajib dalam PKKMB adalah psikologi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran di perguruan tinggi dan informasi akademik.
  - c) PKKMB dilaksanakan dengan pendekatan edukatif tanpa perpeloncoan/kekerasaan.
7. Penghargaan terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh STIKES Borneo Lestari sebagai panitia ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan ditandatangani oleh Ketua I STIKES Borneo Lestari
  8. Penghargaan terhadap panitia dan peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap Organisasi Kemahasiswaan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Organisasi Kemahasiswaan masing-masing.

## **BAB X**

### **DANA**

#### **Pasal 22**

1. Lokakarya adalah Singkronisasi Program kerja Seluruh Organisasi Intra kampus dan perumusan pembagian dana untuk seluruh Organisasi Intra kampus yang bersumber dari iuran mahasiswa pertahun yang dikelola oleh Kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari.
2. Dalam Lokakarya dana Kemahasiswaan dibagi menjadi :
  1. Dana Kegiatan Organisasi
  2. Dana pengembangan kegiatan OrganisasiAdapun Mekanisme Pelaksanaan Lokakarya adalah :
  - A. HIMA, UKM menyerahkan draf RKT masing-masing kepada BEM STIKES Borneo Lestari
  - B. BEM STIKES Borneo Lestari melakukan Musyawarah/rapat dengan HIMA dan UKM untuk merumuskan pembagian dana kemahasiswaan sesuai dengan RKT Organisasi
  - C. BEM STIKES Borneo Lestari Melaporkan hasil Rapat dan menyerahkan draf pembagian dana Organisasi ke DPM untuk dikaji
  - D. BEM STIKES Borneo Lestari melaksanakan Lokakarya
  - E. DPM STIKES Borneo Lestari mengesahkan pembagian dana dalam acara lokakarya
3. Beberapa sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
  - a. Iuran Kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari
  - b. Anggaran Kampus STIKES Borneo Lestari
  - c. Dana Hibah, Pemerintah atau Swasta
  - d. Sponsor dan CSR Perusahaan
4. Sumber dan penggunaan dana kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat direalisasikan setelah memenuhi prosedur dan hirarki peraturan yang berlaku di STIKES Borneo Lestari dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan integritas.

**BAB XI**  
**FASILITAS KEMAHASISWAAN**

**Pasal 23**

- 1) Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat
  - b. Ruang, Aula atau Gedung
  - c. Fasilitas Olahraga
  - d. Peralatan Olahraga
  - e. Sarana transportasi
  - f. Peralatan elektronik, furniture, alat musik
  - g. Mini market
  - h. Asuransi
  - i. Sarana ibadah
  - j. Sarana publikasi
  - k. KTM

**BAB XII**  
**SANKSI DAN LARANGAN**

**Pasal 24**

1. Mahasiswa STIKES Borneo Lestari dilarang:
  - a. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek-sobek dan sandal, rambut panjang atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan kampus lainnya. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju atau celana ketat, tembus pandang dalam mengikuti kegiatan di kampus.
  - b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan kenyamanan kampus.
  - c. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktik perjokian.
  - d. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
  - e. Melakukan tindakan campur tangan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
  - f. Menggunakan kantor kesekretariatan organisasi kemahasiswaan melebihi jam 22.00
  - g. Menggunakan kantor kesekretariatan organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya.
  - h. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, meninggalkan sholat, tidak berpuasa ramadan, tindakan tercela dan tindakan kriminal lainnya.
  - i. Merusak sarana dan prasarana kampus STIKES Borneo Lestari
  - j. Berkendaraan bermotor dengan kenalpot yang bising.
  - k. Melakukan tindakan anarkis kepada pimpinan, dosen, dan karyawan.

- l. Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama STIKES Borneo Lestari
  - m. Membuka sekretariat partai politik, organisasi dan LSM yang dilarang oleh pemerintah dan atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus STIKES Borneo Lestari
  - n. Menginap di kantor sekretariat tanpa izin dari pihak lembaga STIKES Borneo Lestari.
2. Jenis-Jenis Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:
- a. Pelanggaran ringan (R), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.
  - b. Pelanggaran menengah (M), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
  - c. Pelanggaran berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menengah yang terulang.
  - d. Pelanggaran sangat berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen atau pelanggaran berat yang terulang.
3. Prosedur Penerapan Sanksi
- a. Sanksi diberikan setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran.
  - b. Sanksi diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a) Ditemukannya suatu pelanggaran berdasarkan adanya berita, laporan, atau kesaksian.
    - b) Pihak jurusan/ program studi mengumpulkan bukti-bukti, data-data atau informasi yang menguatkan telah terjalinya pelanggaran, dengan memanggil atau mendatangi saksi-saksi atau pihak yang terkait.
    - c) Pihak jurusan/ program studi memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.

- d) Pihak jurusan/ program studi membuat laporan tertulis (ditandatangani ketua jurusan/ ketua program studi) kepada Ketua Wakil Ketua bidang kemahasiswaan, untuk pelanggaran menengah (M), berat (B), dan sangat berat (SB).
- e) Wakil Ketua bidang kemahasiswaan melakukan konfirmasi kepada pihak jurusan/ program studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksinya sesuai tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu, Wakil Ketua bidang kemahasiswaan bisa memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
- f) Pihak jurusan/ program studi menerbitkan rekomendasi sanksi skorsing kepada Ketua STIKES Borneo Lestari untuk pelanggaran menengah (M) dan berat (B), dan Ketua STIKES Borneo Lestari menerbitkan SK sanksi untuk pelanggaran sangat berat (SB).

#### 4. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Ringan

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain:
  - a) Perkataan/ perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
  - b) Kasus-kasus yang belum menjadi urusan pihak berwajib, seperti; pemalsuan, membawa senjata tajam, berkelahi dan sebagainya.
  - c) Berbuat onar, melakukan perusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.
- b. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan atau tulisan; sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh program studi.

5. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah

- a. Bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain:
  - a) Kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, perusakan, perjudian atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya).
  - b) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar.
  - c) Tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan.
  - d) Pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki.
  - e) Kasus-kasus lain yang berkategori menengah.
- b. Sanksi pelanggaran menengah adalah diskors selama 1 – 2 semester.
- c. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Ketua STIKES Borneo Lestari atas rekomendasi ketua Program Studi.

6. Bentuk dan sanksi pelanggaran berat

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran berat (B) antara lain adalah:
  - a) Tindak kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak yang berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/ harga diri.
  - b) Pemerkosaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib.
  - c) Mengonsumsi dan atau mengedarkan miras/narkoba.
  - d) Melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan tugas akhir.
  - e) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian besar.
  - f) Pelanggaran menengah yang terulang.
  - g) Kasus-kasus lain yang berkategori berat.
- b. Sanksi pelanggaran berat adalah diskors selama 3 – 4 semester.
- c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Rektor STIKES Borneo Lestari atas rekomendasi Ketua Program Studi.



7. Bentuk dan sanksi pelanggaran sangat berat
  - a. Bentuk- bentuk pelanggaran sangat berat (SB) antara lain:
    - a) Segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara).
    - b) Perkosaan dan perzinaan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib.
    - c) Terlibat dalam jaringan perdagangan miras/ narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
    - d) Membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian.
    - e) Praktik-praktik penyelewengan seksual yakni homo seksual dan lesbian.
    - f) Pelanggaran berat yang terulang.
  - b. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah diberhentikan secara permanen dari STIKES Borneo Lestari
  - c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Ketua STIKES Borneo Lestari atas rekomendasi /Ketua Program Studi.
8. Sanksi pelanggaran Organisasi diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XIII**  
**MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Pasal 25**

1. Pendirian organisasi kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari hanya dimungkinkan sepanjang kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi STIKES Borneo Lestari.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki Ad/Art
  - b. Memiliki calon anggota aktif minimal 20 Orang dengan disertai bukti photo copy KTM dan surat pernyataan kesediaan bergabung dengan organisasi bersangkutan
  - c. Memiliki struktur kepengurusan minimal ketua, sekretaris dan bendahara
  - d. Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh STIKES Borneo Lestari.
  - e. Mempunyai rancangan program kerja
  - f. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di kampus STIKES Borneo Lestari.
  - g. Mempresentasikan selang pandang organisasi, visi dan misi dihadapan pimpinan STIKES Borneo Lestari.
3. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan serta telah dinyatakan sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tahapan yang harus ditempuh bagi organisasi yang mengusulkan adanya pergantian nama organisasi adalah sebagai berikut:
  - a) Dapat menyampaikann alasan dan landasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara tertulis kepada pimpinan STIKES Borneo Lestari khususnya bidang kemahasiswaan
  - b) Telah disepakati oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi yang bersangkutan
  - c) Pergantian nama dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal organisasi kemahasiswaan

- d) Menyampaikan surat pengajuan pergantian nama organisasi kemahasiswaan kepada WakilKetua III bidang kemahasiswaan
- e) Wakil Ketua III memberikan pertimbangan kepada Ketua STIKES Borneo Lestari mengenai keputusan usulan penggantian nama organisasi
- f) Usulan diterima atau tidak diterima akan disampaikan dalam bentuk terbitan surat keputusan STIKES Borneo Lestari
- g) Nama organisasi baru dapat digunakan setelah mendapatkan surat keputusan persetujuan Ketua STIKES Borneo Lestari.

## **BAB XIV**

### **ALUMNI**

#### **Pasal 26**

1. Alumni adalah orang-orang yg telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi (KBBI)
2. Aturan Ikatan alumni diatur dalam Peraturan tersendiri

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Semua organisasi kemahasiswaan di STIKES Borneo Lestari yang telah ada pada saat ditetapkan pedoman ini harus menyesuaikan dengan pedoman ini.

#### **Pasal 28**

Perubahan pedoman organisasi kemahasiswaan STIKES Borneo Lestari hanya dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi berpedoman kepada perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam pedoman kemahasiswaan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.